

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah dari ketiga BPRS yang telah menjadi objek penelitian yaitu BPRS Bangun Drajat Warga, BPRS Dana Hidayatullah, dan BPRS Danagung Syariah, dalam kepatuhannya terhadap ketentuan OJK sudah baik. Dari ketujuh indikator yaitu tugas pengawasan, jumlah DPS, Rangkap Jabatan, Kemampuan, Jumlah Rapat, Profesional, dan Output Kerja, yang belum maksimal adalah profesional. Karena, kriteria profesional yang belum terpenuhi seperti komitmen, asosiasi bagi DPS belum ada, dan kompensasi yang didapat masih kecil. Jika dilihat dari jumlah skor pada hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Pak M selaku DPS pada BPRS Dana Hidayatullah merupakan DPS terbaik yang mematuhi ketentuan-ketentuan OJK terhadap peran dan tanggungjawabnya sebagai DPS. Sedangkan yang masih kurang adalah Pak K selaku DPS di BPRS Bangun Drajat Warga.

#### **B. IMPLIKASI**

##### **1. Bagi Dewan Pengawas Syariah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPS sudah melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan OJK. Namun, masih ada yang belum maksimal. Indikator profesional DPS masih belum baik. Komitmen yang tinggi anggota DPS tidak sepenuhnya untuk Dewan Pengawas Syariah.

Walaupun jabatan diluar DPS bisa menambah wawasan atau kemampuan DPS, diharapkan DPS bisa memberikan waktu yang lebih banyak dalam pengawasannya terhadap BPRS. Supaya, DPS bisa lebih maksimal dalam mempertanggung jawabkan tugasnya dan juga penyimpangan-penyimpangan kecil yang dilakukan oleh BPRS bisa semaksimal mungkin diperbaiki. Selain itu, diharapkan bisa meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan dan bisa memberikan waktunya lebih banyak pada BPRS, supaya kinerja yang dilakukan lebih maksimal.

2. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diharapkan memberikan kompensasi yang layak untuk DPS dari segi fasilitas. Karena, dengan adanya fasilitas yang memadai, maka kinerja DPS akan lebih maksimal. Pemenuhan keprofesionalisnya DPS akan lebih terpenuhi. Selain itu, BPRS yang masih terdapat penyimpangan-penyimpangan kecil, bisa diperbaiki dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.
3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat memberikan penghargaan bagi DPS yang sudah menjalankan atau mempertanggung jawabkan tugasnya dengan baik. Sehingga, DPS akan lebih semangat dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai kesuksesan, baik untuk Bank maupun profesinya sendiri sebagai DPS. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan seharusnya memberikan wadah bagi DPS untuk meningkatkan kemampuan atau profesi yang dimilikinya.

## **C. KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN LANJUTAN**

### **1. Keterbatasan**

- a. BPRS yang dapat diteliti hanya 3, yaitu BPRS Bangun Drajat Warga, BPRS Dana Hidayatullah, dan BPRS Danagung Syariah. Sedangkan jumlah BPRS di Yogyakarta ada 12.
- b. Keterbatasan informasi yang dianggap privasi membuat data yang diperoleh oleh peneliti menjadi kurang baik.
- c. BPRS sulit untuk melakukan kerjasama dalam hal penelitian. Sehingga, peneliti hanya mendapatkan 3 BPRS dari 12 BPRS.
- d. Pemberian skor analisis kepatuhan DPS terhadap ketentuan OJK pada BPRS Yogyakarta masih bersifat subjektif yaitu penilaian dari penulis sendiri. Belum ada standar resmi atas pemberian skor tersebut.

### **2. Saran Penelitian Lanjutan**

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak dan memperluas objek penelitian Perbankan Syariah, bukan hanya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Yogyakarta, tetapi BPRS se-Jawa Tengah
- b. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah objek penelitian misalnya pandangan dari nasabah terkait Kinerja DPS atau Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu juga bisa melakukan wawancara dengan pegawai atau pihak-pihak yang terkait tentang pengawasan DPS.

- c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penilaian yang lebih objektif atau berdasarkan standar dalam pemberian skor terkait kepatuhan DPS terhadap ketentuan OJK.